

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan bertanggungjawab maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan penanganan pengaduan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR
DALAM PENANGANAN PENGADUAN
BAGIAN KESATU

pelapor

Pasal 13

- (1) Setiap pelapor mendapatkan hak berupa :
 - a. diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; dan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara berkewajiban memberikan laporan/ pengaduan terkait pelanggaran, penyalahgunaan dan penyelewengan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (3) Untuk Pelapor yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara, termasuk Pegawai Pemerintah Daerah maupun Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa :
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAGIAN KEDUA

Terlapor

Pasal 16

- (1) Dalam penanganan pengaduan, terlapor memiliki hak untuk:
 - a. membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;

- b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara Jujur, bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
 - d. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
 - e. mendapat surat keterangan yang menyatakan bahwa pengaduan atas dirinya tidak terbukti
- (2) Dalam penanganan pengaduan, terlapor memiliki kewajiban untuk:
- a. memberikan klarifikasi secara benar, jujur, dan tepat waktu atas seluruh informasi yang berkaitan dengan substansi pengaduan;
 - b. bersikap kooperatif serta mematuhi seluruh prosedur, tahapan, dan permintaan informasi dari tim penanganan pengaduan;
 - c. tidak melakukan tindakan yang menghambat proses penanganan, termasuk mempengaruhi saksi, menghilangkan dokumen, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
 - d. menjaga kerahasiaan informasi terkait proses penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal,
BUPATI BANGKA,

FERY INSANI